

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di bagian Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang status anak dari pernikahan fasid ada 2 persepsi, yaitu:
 - a. Persepsi pertama ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan setatus anak sah
 - b. Persepsi kedua ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan setatus anak tidak sah
2. Alasan yang mendasari persepsi ulama kota Banjarmasin tentang status anak dari nikah fasid terbagi 2 variasi persepsi, yang mana kelima persepsi tersebut memakai dasar hukum yang berbeda-beda. Adapun persepsi dan alasan-alasan ulama tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Ulama yang mengatakan status anak sah adalah apabila orang tuanya melakukan pernikahan telah memenuhi rukun dan syaratnya sesuai syariat Islam maka nikahnya dapat dikatakan sah dan anaknya juga dikatakan sah. Selain itu apabila memang terjadi nikah yang fasid tetapi tidak disadari oleh para pihak kefasidannya atau keliru (syubhat). maka para Ulama sepakat tentang wajib iddah dan sahnya nasab dari hasil perkawinan yang disepakati batalnya, dan gugurnya

hukum zina. Kaidah yang ditetapkan para Ulama, bahwa semua pernikahan (yang batal) namun tidak berhak mendapatkan hukum zina, maka anak dinisbatkan kepada ayah biologisnya dan statusnya dapat dikatakan sah.

- b. Ulama yang mengatakan status anak tidak sah beralasan karena dianggap ibunya masih terikat dengan suaminya terdahulu dan juga tidak diketahui kejelasan talaknya dan iddahnya maka anak yang lahir dari pernikahan kedua nya tersebut dianggap tidak sah.

Nasab anak yang lahir dari perawinan yang fasid apabila anak tersebut lahir sebelum 6 bulan dari pernikahan orang tuanya maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan apabila anak tersebut lahir setelah 6 bulan dari perkawinan orang tuanya maka anak tersebut dilahirkan kepada ayah biologisnya.

B. Saran

1. Bagi semua calon pasangan suami istri kiranya sebelum melaksanakan perkawinan hendaknya untuk saling mengenal terlebih dahulu antara satu dengan yang lain sekiranya agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Dan hendaklah melakukan pencatatan perkawinan di KUA untuk mendapatkan kekuatan hukum terhadap pernikahan mereka, yang demikian akan mendatangkan kemaslahatan di kemudian hari untuk keperluan pembuktian akta kelahiran anak dan lain-lain.
2. Hendaknya para ulama lebih menekankan ceramahnya bagaimana akibat dan dampak dari pernikahan yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya baik menurut agama maupun negara.